



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 B ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota dialokasikan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se- Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

7. Undang-Undang.../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pembagian dan penyaluran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh merupakan dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2..../3

Pasal 2

Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.780.215.904.489,00,- (dua trilyun tujuh ratus delapan puluh milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi belanja bantuan keuangan dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. tahap I disalurkan sebanyak Rp834.064.771.347,00,- (delapan ratus tiga puluh empat milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari total bantuan keuangan dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - b. tahap II disalurkan sebanyak Rp1.251.097.157.020,00,- (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) dari total bantuan keuangan bagian dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. tahap III disalurkan sebanyak Rp695.053.976.122,00,- (enam ratus sembilan puluh lima milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari total bantuan keuangan dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tahapan penyaluran bantuan keuangan dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah alokasi dana Otonomi Khusus dimaksud diterima dalam Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut.
 - a. penyaluran tahap I:
 1. Lampiran IIA Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Tahun Anggaran 2020;
 2. surat pengantar;
 3. kwitansi tanda terima;

4. Surat.../4

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 5. rekapitulasi alokasi pembagian dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
 6. rekapitulasi alokasi penggunaan dana Otonomi Khusus yang diuraikan berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019;
 7. rekapitulasi alokasi penggunaan dana Otonomi Khusus berdasarkan bidang Tahun Anggaran 2019;
 8. revidi Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 9. salinan rekening koran terbaru.
- b. penyaluran tahap II :
1. surat pengantar;
 2. kwitansi tanda terima;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 4. laporan realisasi penyerapan dana Otonomi Khusus;
 5. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus tahap I berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;
 6. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus tahap I berdasarkan bidang Tahun Anggaran 2020;
 7. revidi Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 8. salinan rekening koran terbaru.
- c. penyaluran tahap III :
1. surat pengantar;
 2. kwitansi tanda terima;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 4. laporan realisasi penyerapan dana Otonomi Khusus;
 5. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sampai dengan tahap II berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;
 6. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sampai dengan tahap II berdasarkan bidang tahun anggaran 2020;
 7. revidi Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 8. salinan rekening koran terbaru.
- (2) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disalurkan setelah mendapat hasil audit terhadap besaran sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2019 dan mengurangi proporsi tranfer dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Aceh ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.
- (3) Format dokumen penyaluran dan sisa lebih perhitungan anggaran dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai tahapan masing-masing.

Pasal 5

Dalam hal laporan penyerapan dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan, penyaluran dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota ditunda sampai dengan disampaikan laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer belanja bantuan keuangan dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagai bukti penerimaan anggaran transfer dimaksud.
- (2) Format Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan belanja bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Maret 2020
18 Rajab 1441

 Ht. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 13 Maret 2020
18 Rajab 1441

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-ACEH TAHUN
 ANGGARAN 2020.....

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
 DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA SE ACEH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	KABUPATEN/KOTA	PENYALURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2020			
		TAHAP I 30%	TAHAP II 45%	TAHAP III 25%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Aceh Selatar	40.138.330.771,00	60.207.496.156,00	33.448.608.976,00	133.794.435.903,00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	39.451.934.050,00	59.177.901.075,00	32.876.611.709,00	131.506.446.834,00
3	Kabupaten Aceh Timur	48.873.049.513,00	73.309.574.270,00	40.727.541.261,00	162.910.165.044,00
4	Kabupaten Aceh Tengah	39.256.441.842,00	58.884.662.763,00	32.713.701.534,00	130.854.806.139,00
5	Kabupaten Aceh Barat	35.244.921.608,00	52.867.382.412,00	29.370.768.006,00	117.483.072.026,00
6	Kabupaten Aceh Besar	41.528.036.108,00	62.292.054.163,00	34.606.696.757,00	138.426.787.028,00
7	Kabupaten Pidie	43.964.905.766,00	65.947.358.650,00	36.637.421.472,00	146.549.685.888,00
8	Kabupaten Aceh Utara	47.660.657.926,00	71.490.986.889,00	39.717.214.938,00	158.868.859.753,00
9	Kabupaten Simeulue	30.920.857.951,00	46.381.286.926,00	25.767.381.625,00	103.069.526.502,00
10	Kabupaten Aceh Singkil	31.521.922.816,00	47.282.884.224,00	26.268.269.014,00	105.073.076.054,00
11	Kabupaten Bireuen	40.759.542.787,00	61.139.314.180,00	33.966.285.656,00	135.865.142.623,00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	32.476.831.864,00	48.715.247.795,00	27.064.026.553,00	108.256.106.212,00
13	Kabupaten Gayo Lues	38.820.027.342,00	58.230.041.013,00	32.350.022.785,00	129.400.091.140,00
14	Kabupaten Aceh Jaya	34.682.605.354,00	52.023.908.031,00	28.902.171.129,00	115.608.684.514,00
15	Kabupaten Nagan Raya	36.381.352.128,00	54.572.028.192,00	30.317.793.441,00	121.271.173.761,00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	37.175.495.288,00	55.763.242.932,00	30.979.579.407,00	123.918.317.627,00
17	Kabupaten Bener Meriah	32.083.886.240,00	48.125.829.359,00	26.736.571.866,00	106.946.287.465,00
18	Kabupaten Pidie Jaya	30.048.231.954,00	45.072.347.931,00	25.040.193.294,00	100.160.773.179,00
19	Kota Banda Aceh	41.689.847.738,00	62.534.771.607,00	34.741.539.781,00	138.966.159.126,00
20	Kota Sabang	24.554.154.344,00	36.831.231.516,00	20.461.795.287,00	81.847.181.147,00
21	Kota Lhokseumawe	28.841.390.837,00	43.262.086.256,00	24.034.492.365,00	96.137.969.458,00
22	Kota Langsa	28.726.297.979,00	43.089.446.968,00	23.938.581.648,00	95.754.326.595,00
23	Kota Subulussalam	29.264.049.141,00	43.896.073.712,00	24.386.707.618,00	97.546.830.471,00
JUMLAH		834.064.771.347,00	1.251.097.157.020,00	695.053.976.122,00	2.780.215.904.489,00

Plt. GUBERNUR ACEH, h



NOVA IRIANSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN TRANSFER

Nomor :

SURAT PENGANTAR

Yang Terhormat :

Bapak Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

di-

Banda Aceh

Dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun tanggaltentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Transfer Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota.....(*) Tahap I/II dan III(**)sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| a. Tahun Anggaran | : |
| b. Jumlah Alokasi Dana Otsus
Terbilang | : Rpxxx.xxx.xxx.xxx,-
:(.....rupiah). |
| c. Jumlah Dana Permintaan transfer
Terbilang | : Rpxxx.xxx.xxx.xxx,-
:(.....rupiah). |
| d. Nama dan Nomor rekening Bank | : |

.....
BUPATI /WALIKOTA

(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Pimpinan DPRK
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
4. Inspektur
5. Kepala Bagian Pembangunan
6. Peringgal.

Plt. GUBERNUR ACEH, h


NOVA IRIANSYAH

Note :

(*) disesuaikan dengan nama daerah;

(**) disesuaikan menurut tahapan;

xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020.-----

FORMAT CONTOH

NO. :
M.A. : 5.1.7.02
Tahun : 2020

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

YAITU : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota (*) Tahap I/II dan
III (**), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun Anggaran 2020
tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA/DPPA-PPKA
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020.

Setuju dibayar
Pegguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

Bustami, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670722 199603 1 002

Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxx

Barang ²/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang ²/ pekerjaan

(_____)

.....
Yang Menerima

Materai 6000

Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang terang :

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA


Putri Sri Dewi, SE, Ak
NIP. 19731002 200604 2 001

Note :

(*) disesuaikan dengan nama daerah;

(**) disesuaikan menurut tahapan;

(xxxxxxx) disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

Pt. GUBERNUR ACEH, L


NOVA IRIANSYAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati/Walikota*)

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus yang telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 sebesar Rpxxx.xxx.xxx,- (.....rupiah), untuk penyaluran Tahap I/II dan III (***) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota(*)..... yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA/DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 sebesar Rpxxx.xxx.xxx,- (.....rupiah), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, tanggal tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh u.p. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan tembusan kepada Bappeda Aceh, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh serta Inspektorat Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BUPATI/WALIKOTA (*).....

Materai 6000

(Nama Lengkap)

Note :

(*) disesuaikan dengan nama daerah;

(**) disesuaikan menurut tahapan;

xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

Pt. GUBERNUR ACEH, h



NOVA IRIANSYAH

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS
 KABUPATEN/KOTA
 TAHAP ... TAHUN ANGGARAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus Tahap ... Tahun Anggaran sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Urnum Daerah

Tahap I :

Tahap II :

Tahap III :

Total :

Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui SP2D Daerah

Tahap ini :

Kumulatif s.d Tahap ini :

Sisa Dana Otonomi Khusus yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah :

Sisa Dana Otonomi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah :

Persentase Penyerapan Dana Otonomi Khusus :

No.	Urusan	Pagu	Realisasi Penyerapan			Sisas Pagu
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Total					

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
 Bupati/Walikota

.....
 PIt. GUBERNUR ACEH, h



NOVA IRIANSYAH

Rekapitulasi Alokasi Pembagian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran1)


KABUPATEN/KOTA :
 PENERIMAAN : Rp.(2))

NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II			PENYALURAN TAHAP III			KETERANGAN
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN S/D Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nama SKPD									
2.	Nama SKPD									
3.	Nama SKPD									
4.	Dst.									
JUMLAH										

Keterangan:

- 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)
- 2) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) Diisi dengan nama satuan perangkat kerja daerah kabupaten/kota
- Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (4) Diisi dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran dengan total penerimaan dana otsus
- Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
- Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran
- Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
- Kolom (8) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kolom 5)
- Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyaluran
- Kolom (10) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
- Kolom (11) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..
 An. Bupati/Walikota
 Sekretaris Daerah

(.....)
 P. GUBERNUR ACEH, h

 NOVA IRIANSYAH

Rekapitulasi Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Diuraikan Berdasarkan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
 Tahun Anggaran1)

KABUPATEN/KOTA :
 PENERIMAAN : Rp.2)


NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II			PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN		
		TAHUN (n)		TAHUN (n)			TAHUN (n)						
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE(%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)		CAPAIAN OUTPUT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
A	Dinas Pendidikan												
	1. Program.....												
	1.1 Kegiatan.....												
	1.2 Kegiatan.....												
	1.3 dst.....												
	2. Program.....												
	3. dst.....												
B	SKPD.....												
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
A	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk												
	1. Program.....												
	1.1 Kegiatan.....												
	1.2 Kegiatan.....												
	1.3 dst.....												
	2. Program.....												
	3. dst.....												
B	SKPD.....												
III	Urusan												
	JUMLAH												

Keterangan:

- 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)
- 2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan
- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) Diisi dengan urusan, unit organisasi, program dan kegiatan.
- Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (4) Diisi dengan perbandingan :
 - untuk baris urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb
- Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
- Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan
- Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (8) Diisi dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (9) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)
- Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan
- Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..
 An. Bupati/Walikota
 Sekretaris Daerah

(.....)

.....
 GUBERNUR ACEH,

 NOVA IRIANSYAH

Rekapitulasi Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Diuraikan Per Bidang
 Tahun Anggaran1)

PROVINSI/KAB/KOTA

PENERIMAAN : Rp.2)

No.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II				PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN	
		TAHUN (n)		TAHUN (n)				TAHUN (n)					
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI S/D Tahap II (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I	BIDANG INFRASTRUKTUR												
A.	SKPD												
	1. Program.....												
	a. Kegiatan.....												
	b. Kegiatan.....												
	c. dst.....												
	2. Program.....												
	3. dst.....												
B	SKPD.....												
C	dst.....												
II	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT												
A.	SKPD												
	1. Program.....												
	1.1 Kegiatan.....												
	1.2 Kegiatan.....												
	1.3 dst.....												
	2. Program.....												
	3. dst.....												
B	SKPD.....												
C	dst.....												
III	BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN												
A.	SKPD												
	1. Program.....												
	1.1 Kegiatan.....												
	1.2 Kegiatan.....												
	1.3 dst.....												
	2. Program.....												
	3. dst.....												
B	SKPD.....												
C	dst.....												
IV	BIDANG PENDIDIKAN												
A.	SKPD												
	1. Program.....												
	1.1 Kegiatan.....												
	1.2 Kegiatan.....												
	1.3 dst.....												
	2. Program.....												
	3. dst.....												
B	SKPD.....												
C	dst.....												

76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
V	BIDANG SOSIAL											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
VI	BIDANG KESEHATAN											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
VI	BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
JUMLAH												

Keterangan

- 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)
- 2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan (n)
- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) Diisi dengan Provinsi/Kabupaten/Kota bidang, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (4) Diisi dengan perbandingan :
 - untuk baris urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb
- Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
- Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan
- Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (8) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (9) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)
- Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan
- Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..
 An. Bupati/Walikota
 Sekretaris Daerah

(.....)

[Signature]
 Dit. GUBERNUR ACEH,
 NOVA IRIANSYAH

[Handwritten mark]

KOP INSPEKTORAT DAERAH

Nomor : 2019
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Tahap (I/II/III) Tahun Anggaran 2020.

Kepada yang terhormat;
Gubernur Aceh
di –
Tempat

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor Tanggal, kami telah melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahap (I/II/III) Tahun Anggaran Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Ada pun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I sedangkan untuk tahap II dan III, hasil reviu atas tahap sebelumnya pada Tahun Anggaran berkenaan.
2. Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus menurut hasil reviu sebesar ... %

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan (Dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus).

Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pertimbangan penyaluran Dana Otonomi Khusus.


Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur
Kabupaten/Kota,

(Nama Lengkap)
NIP.....

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPPKA/BPPKAD);
3. Kepala Bagian yang menangani Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Setda Kabupaten/Kota.

Pt. GUBERNUR ACEH, h


NOVA IRIANSYAH



Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
 Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx
 Terbilang :rupiah
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota (*) Tahap I/II dan III (**), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun Anggaran 2020 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA/DPPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020.


Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA OTONOMI KHUSUS		Tgl
TAHAP I/II dan III (***) : Rp xxxxxxxxxxxxxx		
JUMLAH PENYALURAN : Rp xxxxxxxxxxxxxx		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening : Kas Umum Daerah
 Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

....., 2020
 Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....



Nama
 NIP

Plt. GUBERNUR ACEH

 NOVA IRIANSYAH

Note :
 (*) disesuaikan dengan nama daerah;
 (**) disesuaikan menurut tahapan;
 (***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
 xxxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.


LAMPIRAN XI
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH
 TAHUN ANGGARAN 2020.-----

LAPORAN SILPA OTONOMI KHUSUS
 Kabupaten/Kota.....
 Tahun Anggaran

No.	SKPA/Bidang	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A.	Kabupaten/Kota.....				
B.	1. Bidang Infrastruktur				
	2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat				
	3. Bidang Penetasan Kemiskinan				
	4. Bidang Pendidikan				
	5. Bidang Sosial				
	6. Bidang Kesehatan				
	7. Bidang Keistimewaan Aceh				
	JUMLAH				

.....
 Bupati/Walikota....

(.....)

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH